



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VICKY VIRGIAWAN ALS ACONG BIN HAMBALI**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Klas IA Tangerang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abel Marbun,SH,. Advokat dari Kantor hukum Lentera Putih Keadilan beralamat di Jl. Rajawali II Blok HD 8a No.2 sektor 9 Bintaro Jaya Kec.Pondok Aren Kota Tangerang Selatan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal Oktober 2023 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1614/Pid.sus/2023/PN Tng tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN Tng tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa VICKY VIRGIAWAN ALS ACONG BIN HAMBALI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICKY VIRGIAWAN ALS ACONG BIN HAMBALI berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3(tiga) bulan Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat :
 2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6647 gram
 3. 1(satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6750 gram
 4. 1(satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6639 gram
 5. 1(satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6482 gram
 6. 1(satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6162 gram
 7. 1(satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukan shabu kedalam plastic klip
 8. 1 (satu) unit timbangan digital elektrik

Halaman 2 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal ----- yang pada pokoknya :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Terdakwa tidak berblit-belit selama diperiksa di persidangan ;
3. Terdakwa mengaku terus terang ;
4. Terdakwa sopan selama di persidangan ;
5. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan isi tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **VICKY VIRGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI** pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VIRGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr. Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VIRGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN lalu sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motomatic yang menghampiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN ambil lalu di bawa pulang kerumah yang bertempat di jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VIRGIAWAN memecah narkoba jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekirapukul 23.30 WIB narkoba jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi oleh Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib saat Terdakwa VICKY VIRGIAWAN ingin tidur dikontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tiba tiba datang Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Iman uddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Metro Tangerang Kota, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang di dalamnya terdapat 5(lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram, 1(satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan diamankan juga 1(satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY VIRGIAWAN selanjutnya Terdakwa VICKY

Halaman 4 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGIAWAN beserta barang bukti dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No:PL17EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap Barang Bukti atas nama **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 5(lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto awal seluruhnya 3,3693 gram dengan kode A – E Barang bukti kode A – E berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa :
2. 5(lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto akhir seluruhnya 3,268 gram dengan kode A – E ;

-----Bahwa **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

---- **Perbuatan Terdakwa VICKY VIRGIAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN ALS ACONG BIN HAMBALI** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 5 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan pemantauan di sekitar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang kemudian Saksi Yanuar mendapatkan informasi melalui handphone dari seorang yang mengaku masyarakat dan tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki usia sekitar 32 tahun, berbadan kurus dan warna kulit hitam sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang setelah dinilai informasi tersebut akurat selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi tersebut namun laki-laki dengan ciri-ciri tersebut tidak ada di lokasi.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Yanuar kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa VICKY VIRGIAWAN terlihat di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan observasi kemudian sekira pukul 01.00 WIB para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam rumah lalu para saksi masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri selanjutnya para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas lalu menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN**, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan diamankan juga 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY VIRGIAWAN tanpa izin dari pemerinta setempat selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No : PL17EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap Barang Bukti atas nama **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 5(lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto awal seluruhnya 3,3693 gram dengan kode A - E

Barang bukti kode A – E berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa :

2. 5(lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto awal seluruhnya 3,268 gram dengan kode A – E

-----Bahwa **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa VICKY VIRGIAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan yang bersangkutan sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- a.1. **Saksi YANUAR MURTADHO SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Halaman 7 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan pemantauan di sekitar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar Saksi Yanuar mendapatkan informasi melalui handphone dari seorang yang mengaku masyarakat dan tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki usia sekitar 32 tahun, berbadan kurus dan warna kulit hitam adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar setelah dinilai informasi tersebut akurat selanjutnya para Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi tersebut namun laki-laki dengan ciri-ciri tersebut tidak ada di lokasi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Yanuar kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa VICKY VIRGIAWAN terlihat di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan observasi kemudian sekira pukul 01.00 WIB para Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi memperkenalkan diri sebagai anggota Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas lalu menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY dimana awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr.Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabe;
- Bahwa benar Sdr. Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VERGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VERGIAWAN;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic yang menghampiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VERGIAWAN ambil lalu di bawa pulang ke rumah yang bertempat di jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

Halaman 9 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN memecah narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi oleh Terdakwa VICKY VERGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertagkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti berhasil di amankan oleh Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi dan dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

Atas keterangan saksi, terdakwa *menyatakan membenarkan keterangan saksi.*

a.2.Saksi **IMANUDDIN KHADARAHMAT SH,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan pemantauan di sekitar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar Saksi Yanuar mendapatkan informasi melalui handphone dari seorang yang mengaku masyarakat dan tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki usia sekitar 32 tahun, berbadan kurus dan warna kulit hitam adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar setelah dinilai informasi tersebut akurat selanjutnya para Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi tersebut namun laki-laki dengan ciri-ciri tersebut tidak ada di lokasi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Yanuar kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa VICKY VIRGIAWAN terlihat di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan observasi kemudian sekira pukul 01.00 WIB para Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi memperkenalkan diri sebagai anggota Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah

Halaman 11 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas lalu menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY dimana awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr.Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabe;
- Bahwa benar Sdr. Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VERGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VERGIAWAN;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic yang menghampiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VERGIAWAN ambil lalu di bawa pulang ke rumah yang bertempat

Halaman 12 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Mesjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN memecah narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi oleh Terdakwa VICKY VERGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti berhasil di amankan oleh Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi dan dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

Atas keterangan saksi, terdakwa *menyatakan membenarkan keterangan saksi.*

a.3. Saksi YUDI F. PITANG SH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan pemantauan di sekitar Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar Saksi Yanuar mendapatkan informasi melalui handphone dari seorang yang mengaku masyarakat dan tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki usia sekitar 32 tahun, berbadan kurus dan warna kulit hitam adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar setelah dinilai informasi tersebut akurat selanjutnya para Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi tersebut namun laki-laki dengan ciri-ciri tersebut tidak ada di lokasi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi Yanuar kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa VICKY VIRGIAWAN terlihat di kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT 004 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa benar Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan observasi kemudian sekira pukul 01.00 WIB para Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi masuk ke dalam rumah tersebut kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri;

Halaman 14 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi memperkenalkan diri sebagai anggota Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dan menunjukkan surat perintah tugas lalu menanyakan identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY dimana awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr.Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabe;
- Bahwa benar Sdr. Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VERGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VERGIAWAN;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic yang menghampiri

Halaman 15 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VERGIAWAN ambil lalu di bawa pulang ke rumah yang bertempat di jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN memecah narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi oleh Terdakwa VICKY VERGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti berhasil di amankan oleh Saksi Yanuar, Saksi Imanuddin, dan Saksi Yudi dan dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

Atas keterangan saksi, terdakwa *menyatakan membenarkan keterangan saksi.*

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No:PL17EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap Barang Bukti atas nama

Halaman 16 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 5(lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan **total berat netto awal seluruhnya 3,3693 gram** dengan kode A - E

Barang bukti kode A - E berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan **total berat netto akhir seluruhnya 3,268 gram** dengan kode A – E.

Menimbang, bahwa Terdakwa **VICKY VIRGIAWAN ALS ACONG BIN HAMBALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr.Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Sdr. Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN;
- Bahwa Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VERGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VERGIAWAN;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic yang menghampiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VERGIAWAN ambil lalu di bawa

Halaman 17 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah yang bertempat di jalan Mesjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

- Bahawa setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN memecah narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi oleh Terdakwa VICKY VERGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib saat Terdakwa VICKY VIRGIAWAN ingin tidur dikontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tiba tiba datang Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Metro Tangerang Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa VICKY VERGIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- Bahwa pada diri terdakwa di temukan juga 1(satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkotika jenis

Halaman 18 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY VIRGIAWAN selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan terhadap perkara Terdakwa tersebut diatas adalah :

1. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat :
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6647 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6750 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6639 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6482 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6162 gram
7. 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukan shabu kedalam plastic klip
8. 1 (satu) unit timbangan digital elektrik
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VIRGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr.Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaanya itu menjual narkotika jenis sabu kemudian Sdr.Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN

Halaman 19 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VIRGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN lalu sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motomatic yang menghampiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN ambil lalu di bawapulangkerumah yang bertempat di jalan Mesjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VIRGIAWAN memecah narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hariSelasatanggal 27 Juni 2023 sekirapukul 23.30 WIB narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi olehTerdakwaVICKY VIRGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertangkap) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib saat Terdakwa VICKY VIRGIAWAN ingin tidur dikontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tiba tiba datang Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan SaksiYudi F. Pitang SH yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Metro TangerangKota, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan diamankan juga 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY VIRGIAWAN selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No : PL17EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap Barang Bukti atas nama **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 5(lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto awal seluruhnya 3,3693 gram dengan kode A - E

Barang bukti kode A – E berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa :

2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total berat netto akhir seluruhnya 3,268 gram dengan kode A – E

-----Bahwa **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan serta tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu dan berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta adanya petunjuk. Bahwa secara obyektif dimuka persidangan terdakwa **VICKY VIRGIAWAN ALS ACONG BIN HAMBALI**

Halaman 21 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik serta psikis yang sehat, memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami.-----

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI menghubungi Sdr.Agus (belum tertangkap) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Agus menyetujui permintaan tersebut lalu Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pasar Kaget Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN berangkat sendiri menuju lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 12.00 Wib kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menunggu di pinggir jalan lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN menanyakan posisi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN kemudian Terdakwa VICKY VIRGIAWAN diperintahkan untuk menunggu di dekat SMA 110 Jakarta Utara, setibanya di dekat SMA 110 Jakarta Terdakwa VICKY VERGIAWAN memberitahukan lokasi Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan menceritakan ciri-ciri Terdakwa VICKY VERGIAWAN lalu sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic yang menghampiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN melemparkan dengan kaki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Terdakwa VICKY VERGIAWAN ambil lalu di bawa pulang ke rumah yang bertempat di jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang setelah sampai dirumah Terdakwa VICKY VIRGIAWAN membuka bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 22 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa VICKY VERGIAWAN memecah narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual dengan menggunakan timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah di potong sebagai alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB narkotika jenis sabu yang sudah di pecah atau di bagi oleh Terdakwa VICKY VERGIAWAN dijual kepada Sdr. ABOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMBE (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang bertempat di terowongan rel kereta api Jalan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tanpa izin dari pemerintah setempat, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib saat Terdakwa VICKY VIRGIAWAN ingin tidur dikontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin RT.004/RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tiba tiba datang Saksi Yanuar Murtadho SH, Saksi Imanuddin Khadarahmat SH, dan Saksi Yudi F. Pitang SH yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Metro Tangerang Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa VICKY VERGIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 sampai 5 berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 4,03 (empat koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa VICKY VIRGIAWAN dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa VICKY VIRGIAWAN selanjutnya Terdakwa VICKY VIRGIAWAN beserta barang bukti dibawa Kesatuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN No: PL17EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap Barang Bukti atas nama **TERDAKWA VICKY VIRGIAWAN** dengan

Halaman 23 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan **total berat netto awal seluruhnya 3,3693 gram** dengan kode A - E

Barang bukti kode A - E berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan **total berat netto akhir seluruhnya 3,268 gram** dengan kode A – E.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa dampak dari Tindak Pidana Narkotika sangat mengancam kelangsungan masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.

Hal - hal Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan di Persidangan.

Halaman 24 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICKY VERGIAWAN Als ACONG Bin HAMBALI dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6647 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6750 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6639 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6482 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6162 gram
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai alat memasukan shabu kedalam plastic klip
 - 1 (satu) unit timbangan digital elektrik
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hari : Senin, Tanggal : 08 Januari 2024 oleh kami : TOCH. SIMANJUNTAK, SH.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan SIH YULIARTI .S.H. serta SANTOSA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DINI YULI ROSMAWATI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARI DODI W,SH., selaku Penuntut Umum, dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SIH YULIARTI.S.H.,

TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DINI YULI ROSMAWATI, SH.

Halaman 26 Putusan Nomor : 1614/Pid.sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)